

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu jenis pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri cabang Waru yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya dimulai dengan memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan, membuat kesepakatan antara BMT UGT Sidogiri cabang Waru dengan mitra dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* seperti formulir permohonan pembiayaan, formulir akad pembiayaan dan surat pengakuan pembiayaan.
2. Perlakuan akuntansi di BMT UGT Sidogiri cabang Waru terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari saat realisasi pembiayaan samapai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK 106. Sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan *musyarakah*. Pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru

menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang *musyarakah*. sedangkan dalam pernyataan PSAK 106 “*Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.*” Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi *musyarakah*.

5.2 Saran

1. Perlakuan akuntansi di BMT UGT Sidogiri cabang Waru terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari awal terealisasinya akad pembiayaan sampai akhir akad pembiayaan semuanya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah baik, tapi masih ada yang belum benar-benar sesuai dengan dengan PSAK 106, yaitu saat mencatat realisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan *musyarakah*, pihak BMT UGT Sidogiri mencatat dan menyajikannya sebagai piutang *musyarakah*. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 35 realisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan *musyarakah* dicatat dan disajikan sebagai investasi *musyarakah* bukan piutang *musyarakah*. Jadi untuk lebih baiknya, disarankan bagi pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru untuk menyesuaikannya dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan PSAK 106.

2. Peneliti sekarang memiliki keterbatasan tentang teori sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi. Jadi disarankan bagi peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang perlakuan akuntansi sebaiknya peneliti yang akan datang telah memiliki pandangan atau menguasai bagaimana teori sebenarnya tentang perlakuan akuntansi agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Selain itu peneliti selanjutnya juga bisa mempertimbangkan produk pembiayaan lain selain *musyarakah* seperti *mudharabah* dan lain-lain.

